



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 420/2400/PK/X/2019

Tentang
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD NASYIATUL 'AISYIAH AS-SHOLIHIN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari Sdr. Siti Hamalnah, S.Hi., Kepala PAUD NASYIATUL 'AISYIAH
AS SUOI MIN nomor : 06/K/S/PO/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 Perihal

Permohonan Perencanaan Ijin Operasional dan Pergantian Pengelola

Memimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

b. bahwa sesuai permohonan ijin dari PAUD NASYIATUL 'AISYIAH AS-SHOLIHIN atas nama Sdr. Siti Hamalnab, S.Hi., sebagai Penyelenggara

c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung

jawaban kepada dinas;

8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan;

2019/11/21 10:10
CAMERA

REDMI NOTE 7
10 Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015,
AI DUAL CAMERA
penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU
Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan
Non-Formal kepada :

Non Formal kepada :

Nama | embaga : PAUD NASYIATUL 'AISYIAH AS-SHOLIHIN

[Nama Lengkap] · Siti Hamalnah, S.Hi.

Kepala/Pengerola

Alamat
Jln. Limor Kaya KM 14, Desa Mata Air,

Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang

:Kelompok Bermain (Kober)

1. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku

2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Format.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat

dan tanggal 9 Oktober 2022.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
pada Tanggal : 9 Oktober 2019



Tembusan : Dh. Ditujuhan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kupang Tengah

2019/11/21 10:18